



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Jayapura Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komite Talenta mempunyai fungsi :
1. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan Pegawai ASN;
  2. menetapkan Predikat Talenta untuk seluruh jenjang Jabatan;
  3. merekomendasikan Talenta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Talenta kepada PPK;
  4. merekomendasikan rencana mobilitas Talenta, rencana pengembangan Talenta, dan rencana akuisisi Talenta;
  5. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas Talenta dan pengembangan Talenta; dan
  6. melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan hukuman disiplin di instansi pemerintah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 16 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2026  
TANGGAL 16 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KETARANGAN
1	2	3	4
I	KOMITE TALENTA		
1.	Bupati Jayapura	Pengarah	Tetap
2.	Wakil Bupati Jayapura	Penanggung Jawab	Tetap
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	Tetap
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Sekretaris	merangkap Anggota
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tetap
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tetap
7.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tetap
8.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota	Tetap
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	Tidak Tetap
10.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tidak Tetap
11.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tidak Tetap
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	Tidak Tetap
II	SEKRETARIAT		
1.	3 (Tiga) orang Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Sekretariat Komite ASN	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003